

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 969.K/05/M.PE/1989 DAN NOMOR 429/Kpts/II/1989
TENTANG
PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN
USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM
KAWASAN HUTAN
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan, dianggap perlu menetapkan penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
6. Ordonansi Perlindungan Binatang Liar 1931 (Staatsblad 1931 Nomor 266) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
7. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura 1940 (Staatsblad 1940 Nomor 733);
8. Ordonansi Perlindungan Alam 1941 (Staatsblad 1941 Nomor 167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
15. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 Tanggal 1 Juni 1981;
16. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 Tanggal 21 Maret 1988;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Tanggal 13 Januari 1976.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 0120.K/10/M.PE/1984 dan Nomor 029/Kpts-II/1984.

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN**

Pasal 1

1. Usaha pertambangan dan energi adalah kegiatan yang meliputi :
 - a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum;
 - b. eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi;
 - c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi;
 - d. eksplorasi pada pembangunan proyek ketenagalistrikan, konstruksi dan eksploitasi ketenagalistrikan.

2. Wilayah Kuasa Pertambangan meliputi :Wilayah Kuasa Pertambangan Umum atau Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas bumi;
3. Wilayah Kuasa Pengusahaan meliputi: Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi;
4. Wilayah Pembangunan Proyek Ketenagalistrikan meliputi wilayah yang direncanakan sebagai daerah perluasan sarana ketenagalistrikan (PLN) dan wilayah yang ditetapkan sebagai daerah operasi pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perusahaan dapat merupakan salah satu pemegang izin pertambangan sebagai berikut :

Pemegang Kuasa Pertambangan Umum atau Kontraktor Kontrak Karya atau Pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA) atau Kontraktor Penjajian Karya yang bersangkutan atau Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi (PERTAMINA) atau Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PLN) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan;

6. Kawasan hutan merupakan suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap baik yang penunjukan dan atau penetapannya dilakukan untuk tiap lokasi atau berdasarkan Rencana Pengusahaan dan Penatagunaan Hutan dengnn fungsi sebagai berikut:
 - a. taman nasional;
 - b. suaka alam yang terdiri dari :
 - cagar alam, termasuk cagar a lam laut;
 - suaka margasatwa.
 - c. hutan wisata yang terdiri dari :
 - taman wisata, termasuk taman laut;
 - taman baru.

- d. hutan lindung.
- e. hutan produksi yang terdiri dari:
 - hutan produksi terbatas;
 - hutan produksi tetap/hutan konversi.
- f. hutan dengan fungsi khusus yang terdiri dari :
 - hutan untuk pendidikan;
 - hutan untuk penelitian;
 - hutan untuk pembibitan.

Pasal 2

1. Dalam Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan Fungsi Khusus mengingat fungsi, sifat dan keberadaannya tidak dapat dilakukan untuk kegiatan:
 - a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum;
 - b. eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi;
 - c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi;
 - d. eksplorasi pada pembangunan proyek ketenagalistrikan, konstruksi dan eksploitasi ketenagalistrikan.
2. Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial seperti:
 - a. pemetaan geologi dan penyelidikan umum mineral yang mencakup kegiatan-kegiatan pemetaan dasar geologi, geolifika dan geokimia;
 - b. penyelidikan geologi berkenaan dengan kemungkinan adanya bahaya bencana alam;
 - c. penelitian potensi bahan galian sebagai usaha inventarisasi sumber daya mineral dengan berbagai metoda eksplorasi.

3. Dalam hal pada penetapan atau perluasan Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan Fungsi Khusus telah terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka lokasi dimana terdapat kegiatan tersebut dikeluarkan dari penetapan atau perluasan Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan Fungsi Khusus.

Pasal 3

1. Usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam daerah Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Taman Buru, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dengan izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai tatacara dimaksud dalam pasal 8 Surat Keputusan Bersama ini;
2. Usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) khusus di daerah Cagar Alam diperlukan pertimbangan dilri Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pasal 4

1. Tanah kawasan hutan yang digunakan untuk usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tetap mempunyai status sebagai kawasan hutan dan penggunaannya bersifat pinjam pakai;
2. Perusahaan yang menggunakan tanah kawasan hutan untuk eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di Propinsi di Pulau Jawa, Madura, Propinsi Bali dan Propinsi Lampung harus memberikan kompensasi berupa penyediaan areal tanah pengganti yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, kecuali untuk jalur bebas saluran udara listrik tegangan tinggi;
3. Usaha penyediaan lahan dimaksud ayat (2) diselenggarakan oleh Perusahaan yang bersangkutan atau oleh Departemen Kehutanan dengan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang bersangkutan;

4. Perusahaan yang menggunakan tanah kawasan hutan untuk eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di luar daerah-daerah dimaksud ayat (2) tidak perlu memberikan tanah sebagai kompensasi.

Pasal 5

Perjanjian pinjam pakai dimaksud dalam pasal 4 dibuat bersama antara Departemen Kehutanan dan perusahaan dengan berdasarkan peta lokasi wilayah Eksploitasi.

Pasal 6

1. Perusahaan yang dalam pelaksanaan usahanya dalam kawasan hutan menebang pohon wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan pohon kepada pemegang hak atas hutan yang bersangkutan;
2. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada nilai ekonomis pohon yang ditebang dikurangi biaya penebang;
3. Menteri Kehutanan dapat memberikan pengecualian atas ketentuan dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

1. Perusahaan dan pelaksana proyek-proyek pertambangan dan energi yang melaksanakan usaha dalam kawasan hutan dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) wajib melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pada saat berakhirnya eksploitasi pertambangan dengan sistem tambang terbuka (*open pit/surface mining*) yang dilaksanakan dalam kawasan hutan dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) perusahaan wajib mengadakan tindakan pengembalian wilayah eksploitasi dalam keadaan semula (reklamasi) disamping memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Permohonan usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) yang merupakan areal Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Hutan

Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerja berikut peta wilayah kerja dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan;
- b. setelah pengesahan rencana kerja untuk penyelidikan umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Menteri Pertambangan dan Energi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari meneruskan permohonan dimaksud pada huruf a kepada Menteri Kehutanan untuk mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- c. persetujuan atau penolakan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dimaksud huruf boleh Menteri Kehutanan.

Pasal 9

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tumpang tindih di antara wilayah-wilayah dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) dengan kawasan hutan dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) dibentuk Team Koordinasi Tetap yang dibantu oleh Team Pelaksana sesuai dengan bidang dan wewenangnya masing-masing yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan.

Pasal 10

Ketentuan jenis-jenis kegiatan yang wajib melakukan PIL dan AMDAL untuk usaha pertambangan dan energi ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan tetap memperhitungkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan.

Pasal 12

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 1989

MENTERI KEHUTANAN

ttd

HASRUL HARAHAP

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN
ENERGI**

ttd

GINANDJAR KARTASASMITA